



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMADI Bin ROKMAT;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Tengah RT/RW 005/002 Kelurahan Kedokan Bunder Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Penangkapan, sejak tanggal 29 Maret 2020 s/d tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2020 s/d tanggal 18 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2020 s/d tanggal 28 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2020 s/d tanggal 18 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2020 s/d tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I., Alex Zulkarnaen, SH., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/V/2020, tertanggal 22 Mei 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : **295 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 18 Mei 2020;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASMADI Bin ROKMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ASMADI Bin ROKMAT** selama **1(satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban HUSNUL KHOTIMAH Binti WASDINAH (Alm) selaku pemiliknya;

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat, tanpa nopol, warna merah hitam, Noka : MH1JM212XJK014590 Nosin : JM21E1992712;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa belum menikmati hasilnya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ; Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASMADI Bin ROKMAT**, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Tambi Lor tepanya didepan Kantor PLN Kec. Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira Jam 15.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke arah Karangampel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Noka : MH1JM212XJK014590, Nosin : JM21E1992712 tanpa nopol, kemudian saat sedang melintas di depan Jalan Raya Tambi Lor tepanya didepan Kantor PLN Kec. Sliyeg Kabupaten Indramayu, terdakwa melihat saksi korban HUSNUL KHOTIMAH Binti WASDINAH (Alm) sedang berkendara seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung dibungkus plastic silicone yang mana didalam plastic silicone tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang disimpan di atas dashboard motor milik korban, sehingga melihat hal tersebut, selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang sambil melihat situasi di jalan tersebut sepi, terdakwa dengan menggunakan motornya mendekati korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor dari arah samping kanan, lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung dibungkus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm



plastic silicone dari dashboard motor korban dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban selanjutnya terdakwa menancapkan gas motornya dengan cepat untuk melarikan diri dengan membawa handphone milik korban;
- Bahwa, menyadari barang miliknya diambil oleh terdakwa tanpa ijin, akhirnya korban berteriak di jalan tersebut, sehingga warga yang mendengar teriakan korban langsung membantu untuk mengejar terdakwa, hingga akhirnya tidak lama kemudian terdakwa terjatuh dari motor yang dikendarainya saat sedang dikejar oleh warga, lalu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Samsung dibungkus plastic silicone yang mana didalam plastic silicone tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah) berhasil diamankan warga dan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung dibungkus plastic silicone yang mana didalam plastic silicone tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empa puluh ribu rupiah), Saksi korban HUSNUL KHOTIMAH Binti WASDINAH (Alm) mengalami kerugian ± Rp.3.140.000,- (tiga juta serratus empat puluh ribu rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal **362**

KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HUSNUL KHOTIMAH Bin Alm WASDINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam beserta uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 29



maret 2020 sekira jam 15.45 wib di Jalan Raya Toang Tambi Lor, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam 15.45 wib saksi dengan menggunakan sepeda motor hendak mengisi bahan bakar di Pom Bensin Tambi, namun pada saksi melintasi Jalan Raya Toang Tambi Lor, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu tepatnya depan PLN, lalu Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol menyalip saksi dari belakang saksi dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor saksi lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung J5 milik saksi yang berada didalam dasbor dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memacu sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengejarnya sepeda motor Terdakwa dengan berteriak " Jambret ... jambret ... jambret", sesampainya saksi di Pom Bensin Tambi kemudian ada petugas dari kepolisian dengan berpekaian seragam langsung ikut mengejar sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di Desa Jayalaksana, Blok Soakan Terdakwa terjatuh dari motornya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Samsung J5, oleh petugas kepolisian dari Polsek Sliyeg;
 - Bahwa Selain Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5, Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang saksi letakan didalam kondom Handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5, dan uang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.140.000.- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi SOMALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi Husnul Khotimah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam beserta uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm



pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam 15.45 wib di Jalan Raya Toang Tambi Lor, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam 15.30 wib saksi mendengar saksi Husnul Khotimah yang mengendarai sepeda motor sedang mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan berteriak "Jambret ... jambret ... jambret", yang kemudian secara spontan saksi bersama dengan Sdr. Rian, yang merupakan anggota Polri juga langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang serta memacu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sesampai di Desa Jayalaksana, Blok Soakan, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi bersama dengan Sdr. Rian dan Sdr. Retno, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sliyeg guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung J5, dan uang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang berada didalam kondom Handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam beserta uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi Husnul Khotimah pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam 15.45 wib di Jalan Raya Toang Tambi Lor, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam 15.30 wib Terdakwa di toang Tambi, Desa Tambi, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm



melihat saksi Husnul Khotimah yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah dari belakang dan sesampainya di jalan toang Tambi, Desa Tambi, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu menuju arah Karangampel setelah Terdakwa melihat situasi/kondisi sepi Terdakwa melihat di Dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah terdapat 1 (satu) unit Handphone yang kemudian Terdakwa langsung menyalip dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah dari sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi Husnul Khotimah yang ada di dasbor sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi Husnul Khotimah lalu Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menuju arah Karangampel dan saksi Husnul Khotimah mengejar Terdakwa, pada saat Terdakwa melintas di depan Kantor Polisi Polsek Sliyeg lalu ada anggota Polisi yang juga mengejar sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di Jl. Raya Jayalaksana lalu Terdakwa terjatuh dari sepeda motor akibat dikejar oleh anggota Polisi, dan pada saat Terdakwa bangun dan akan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota dan diamankan di Polsek Sliyeg;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 milik saksi Husnul Khotimah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Husnul Khotimah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;
2. Uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat, tanpa nopol, warna merah hitam, Noka : MH1JM212XJK014590 Nosin : JM21E1992712;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam 15.30 wib Terdakwa di toang Tambi, Desa Tambi, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu melihat saksi Husnul Khotimah yang sedang sendiri mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih hendak mengisi bahan bakar di Pom



Bensin Tambi, dan di Dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone lalu Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol;

- Bahwa sesampainya di depan PLN di jalan toang Tambi, Desa Tambi, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu menuju arah Karangampel setelah melihat situasi/kondisi sepi Terdakwa langsung menyalip dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah dari sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 milik saksi Husnul Khotimah yang ada di dasbor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memacu sepeda motornya;
- Bahwa saksi Husnul Khotimah sempat mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan berteriak " Jambret ... jambret ... jambret", dan sesampainya di Pom Bensin Tambi kemudian saksi Somala yang merupakan Anggota Polisi mendengar saksi Husnul Khotimah yang mengendarai sepeda motor sedang mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan berteriak "Jambret ... jambret ... jambret", secara spontan lalu saksi Somala mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah melewati di depan Kantor Polisi Polsek Sliyeg saksi Sdr. Rian, yang merupakan anggota Polri juga langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi Somala;
- Bahwa dalam pengejaran terhadap Terdakwa tersebut, saksi Somala memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang serta memacu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sesampai di Desa Jayalaksana, Blok Soakan, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi Somala bersama dengan Sdr. Rian dan Sdr. Retno, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sliyeg guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 milik saksi Husnul Khotimah, Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi Husnul Khotimah yang berada didalam kondom Handphone milik saksi Husnul Khotimah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi Husnul Khotimah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Husnul Khotimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barang siapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu adalah **BENAR Terdakwa ASMADI Bin ROKMAT**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“mengambil sesuatu barang”** adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 sekira jam 15.30 wib Terdakwa di toang Tambi, Desa Tambi, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu melihat saksi Husnul Khotimah yang sedang sendiri mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih hendak mengisi bahan bakar di Pom Bensin Tambi, dan di Dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone lalu Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol yang sesampainya di depan PLN di jalan toang Tambi, Desa Tambi, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu menuju arah Karangampel setelah melihat situasi/kondisi sepi Terdakwa langsung menyalip dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah dari sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 milik saksi Husnul Khotimah yang ada di dasbor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husnul Khotimah tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memacu sepeda motornya;

Menimbang, bahwa saksi Husnul Khotimah sempat mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan berteriak " Jambret ... jambret ... jambret", dan sesampainya di Pom Bensin Tambi kemudian saksi Somala yang merupakan Anggota Polisi mendengar saksi Husnul Khotimah yang mengendarai sepeda motor sedang mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan berteriak "Jambret ... jambret ... jambret", secara spontan lalu saksi Somala mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah melewati di depan Kantor Polisi Polsek Sliyeg saksi Sdr. Rian, yang merupakan anggota Polri juga langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi Somala yang dalam pengejaran terhadap Terdakwa tersebut, saksi Somala memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang serta memacu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sesampai di Desa Jayalaksana, Blok Soakan, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi Somala bersama dengan Sdr. Rian dan Sdr. Retno, langsung melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta mengamankan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sliyeg guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 milik saksi Husnul Khotimah, Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi Husnul Khotimah yang berada didalam kondom Handphone milik saksi Husnul Khotimah sehingga dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Husnul Khotimah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.140.000.- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Husnul Khotimah dan Terdakwa mengambil barang milik saksi Husnul Khotimah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Husnul Khotimah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Husnul Khotimah yang memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Korban Husnul Khotimah, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat, tanpa nopol, warna merah hitam, Noka : MH1JM212XJK014590 Nosin : JM21E1992712;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan, sehingga terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Husnul Khotimah Binti Wasdinah (Alm) mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ASMADI Bin ROKMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ASMADI Bin ROKMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) Tahun dan (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Husnul Khotimah Binti Wasdinah (Alm);**
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat, tanpa nopol, warna merah hitam, Noka : MH1JM212XJK014590 Nosin : JM21E1992712;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yanto Ariyanto, S.H., M.H. , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Idm